



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SYAMSUL RAJAB Alias ADEK Bin SYAFRIAL
Tempat Lahir : Bangkinang
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Jendral Sudirman RT.004 RW.018 Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tidak ada
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2014

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2014 s/d tanggal 02 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Bangkinang sejak tanggal 03 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/2019 terhadap **SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIAL** bersalah

melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112” dalam Surat Dakwaan Keempat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram. Disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk dimusnahkan seberat 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, pembungkus plastik warna bening (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram. Dan sisa keseluruhannya seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram. Disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram, untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram. Dan sisa keseluruhannya seberat 2,12 (dua koma dua belas) gram.
- 1 (satu) bal kertas paper merk Marks Brand;
- 1 (satu) buah tas keranjang kecil;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 11 (sebelas) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe yang terbuat dari kaleng ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIAL**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10001/KRAJAB/ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Wisma Dian Jalan D.I.Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB saksi TULUS SIPAHUTAR (anggota res narkoba POLRES KAMPAR) memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI dan saksi TULUS SIPAHUTAR bersepakat untuk bertemu di Wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan saksi TULUS SIPAHUTAR.
- Setelah saksi TULUS SIPAHUTAR bertemu dengan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI memberitahu bahwa pesanan narkotika jenis shabu-shabunya sudah ada di dalam Wisma Dian dan dititipkan oleh Terdakwa.
- Kemudian saksi TULUS SIPAHUTAR meminta narkotika jenis shabu-shabu yang dipesannya, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI pergi ke dalam Wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didekat Terdakwa yang sedang bermain lap top di Aula Wisma Dian.
- Pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket.
- Selain melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI, saksi TULUS SIPAHUTAR bersama dengan saksi GEORGE RUDY BIN SYARIF, HS juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam Aula Wisma Dim tersebut. Selanjutnya para saksi dari anggota RES NARKOBA POLRES KAMPAR melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi BAMBANG SUMITRO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penggepukan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis daun garia kering, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis dam ganJakering, 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu) bal kertas paper merk mars brand, 1 (satu) buah timbangan digrtal warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng.

- Kemudian para saksi dari RES NARKOBA POLRES KAMPAR mnennbawa Terdakwa dan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAINI beserta banng bukti ke POLRES KAMPAR untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib saksi TULUS SIPAHUTAR dan saksi GEORGE RUDY BI SYARIF, HS mendapat infirmasi bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di helm milik Terdakwa yang berada di Wisma Dian. Atas informnasi tersebut lalu para saksi dari RES NARKOBA POLRES KAMPAR dan Terdalova pergi menuju ke Wisma Dian. Sesampai di Aula Wisma Dian lalu para saksi mengambil 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam milik terdakwa yang terletak diatas kulkas, kemudian para saksi RES NARKOBA POLRES KAMPAR memeriksa helm dan menemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 185/IL.02.5107/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.88 gram dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.18 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.12 gram digunakan untuk pemeriksaan di BPOM
 3. Pembungkus seberat 4.47 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 4.47 gran untuk dimusnahkan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.12.K.283.2014 tanggal 18 Desember 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis shabu-shabu atas nama SYAMSUL RAJAB ALIAS

ADEK BIN SYAFRIZAL positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nornor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin I hak untuk memiliki, menyimpan, mengulsai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2014, bertempat di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hm Kamis tanggal 11 Desember 2074 sekira jam 17.30 WIB saksi TULUS SIPAHUTAR (anggota res narkoba POLRES KAMPAR) memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI dan saksi TULUS SIPAHUTAR bersepakat untuk bertemu di Wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan saksi TULUS SIPAHUTAR.
- Setelah saksi TULUS SIPAHUTAR bertemu dengan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI memberitahu bahwa pesanan narkotika jenis shabu-shabunya sudah ada di dalam Wisma Dian dan dititipkan oleh Terdakwa.
- Kemudian saksi TULUS SIPAHUTAR meminta narkotika jenis shabu-shabu yang dipesannya, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI pergi ke dalam Wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak I (satu) paket yang disimpan didekat Terdalawa yang sedang bermain lap top di Aula Wisma Dian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda saksi yang bernama YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS TIPAHUTAR lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket.

- Selain melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI, saksi TULUS SIPAHUTAR bersama dengan saksi GEORGE RUDY BIN SYARIF, HS juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam Aula Wisma Dim tersebut. Selanjutnya para saksi dari anggota RES NARKOBA POLRES KAMPAR melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi BAMBANG SUMITRO.
- Dari hasil pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis daun garia kering, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis dam ganJakering, 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu) bal kertas paper merk mars brand, 1 (satu) buah timbangan digrtal warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng.
- Kemudian para saksi dari RES NARKOBA POLRES KAMPAR rnennbawa Terdakwa dan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAINI beserta banng bukti ke POLRES KAMPAR untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 185/IL.02.5107/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.88 gram dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.18 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.12 gram digunakan untuk pemeriksaan di BPOM
 - Pembungkus seberat 4.47 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 4.47 gran untuk dimusnahkan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di PekanbaruNomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014.2A14 tanggal 18 Desember 2014, berkesimpulan bahwa

barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering atas nama SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL positif mengandung CANABINOID, yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang khususnya Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Desa Ridan Perrnai Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 12.00 Wib terdakwa pergi ke Kebun Desa Ridan Permai Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Sesampai di Kebun Desa Ridan Permai lalu terdakwa membuat bong dengan cara mengambil botol yang berisi air yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, 1 (satu) lobang diberi pipet penghisap, 1 (satu) lobang diberi pipet yang disambung ke kaca pirem selanjutnya pirem kaca tersebut dimasukkan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api atau mancis sebagai kompor, setelah dibakar kemudian terdakwa menghirupnya secara berulang-ulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 12.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan D.I. Panjaitan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja kering yang mana narkotika daun ganja kering tersebut terdakwa buat dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok, lalu dimasukkan ke Kertas paper kemudian daun ganja yang sudah dicampurkan dengan rokok tersebut dipadatkan dan dilintingkan seperti bentuk rokok setelah itu terdakwa membakarnya dan menghisap asapnya secara berulang-ulang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine dengan Nomor Pol : R/9/XII/2014/LAB tanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL

umur 32 tahun dengan hasil :

- CANABINOID/ THC (+) POSTTTF.
- MET AMPHETAMIN/ M. AMP (+) POSITIF
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan narkoba jenis daun ganja kering bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayal (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB saksi TULUS SIPAHUTAR (anggota res narkoba POLRES KAMPAR) memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI dan saksi TULUS SIPAHUTAR bersepakat untuk bertemu di Wisma Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan saksi TULUS SIPAHUTAR.
- Setelah saksi TULUS SIPAHUTAR bertemu dengan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI memberitahu bahwa pesanan narkoba jenis shabu-shabunya sudah ada di dalam Wisma Dian dan dititipkan oleh Terdakwa.
- Kemudian saksi TULUS SIPAHUTAR meminta narkoba jenis shabu-shabu yang dipesannya, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI pergi ke dalam Wisma Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didekat Terdakwa yang sedang bermain lap top di Aula Wisma Dian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan-mahkamah-agung.go.id

YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket.

- Selain melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI, saksi TULUS SIPAHUTAR bersama dengan saksi GEORGE RUDY BIN SYARIF, HS juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam Aula Wisma Dian tersebut. Selanjutnya para saksi dari anggota RES NARKOBA POLRES KAMPAR melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi BAMBANG SUMITRO.
- Dari hasil pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis daun garia kering, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu) bal kertas paper rnerk mars brand, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng.
- Kemudian para saksi dari RES NARKOBA POLRES KAMPAR membawa Terdakwa dan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI beserta barang bukti ke POLRES KAMPAR untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa' berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 185/IL.02.5107/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.88 gram dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 untuk pembuktian di Pengadilan
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.12 untuk pemeriksaan di BPOM
 - Pembungkus seberat 4.47 gran digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 4.47 gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.12.K.283.2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu atas nama SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TULUS SIPAHUTAR:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis'tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 17.00 wib saksi TULUS SIPAHUTAR (anggota Resnarkoba POLRES KAMPAR) memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYALAIID bersedia untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu untuk saksi TULUS SIPAHUTAR dan bersepakat dengan saksi TULUS SIPAHUTAR untuk melakukan transaksi di Wisma Dian.
- Bahwa setelah saksi TULUS SIPAHUTAR berternu dengan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI pergi ke dalam Wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAI{YA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, saksi melihat saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkotika jenis shabu-shabu yang ditiptkan ADI (DPO) kepada saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, lalu terdakwa menjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe yang tergeletak di dekat meja terdakwa bermain lap top, kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam

soe dihadapan terdakwa. Setelah saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI memeriksa kotak rokok tersebut lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa juga mengetahui bahwa ada narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi TULUS SIPAHUTAR. Pada saat Terdakwa mau memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR, lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI, saksi TULUS SIPAHUTAR bersama dengan saksi GEORGE RUDY BI SYARIF, HS juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam aula Wisma Dian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui di wisma Dian tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu oleh ADI (DPO), selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menguasai narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. **GEORGE RUDY:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis'tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 17.00 wib saksi TULUS SIPAHUTAR (anggota Resnarkoba POLRES KAMPAR) memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYALAIIDI bersedia untuk menyediakan narkoba jenis shabu-shabu untuk saksi TULUS SIPAHUTAR dan bersepakat dengan saksi TULUS SIPAHUTAR untuk melakukan transaksi di Wisma Dian.
- Bahwa setelah saksi TULUS SIPAHUTAR berternu dengan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI di Wisma Dian Jalan D.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tinggal di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI pergi ke dalam Wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, saksi melihat saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, lalu terdakwa menjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe yang tergeletak di dekat meja terdakwa bermain lap top, kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe dihadapan terdakwa. Setelah saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI memeriksa kotak rokok tersebut lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI melihat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa juga mengetahui bahwa ada narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi TULUS SIPAHUTAR. Pada saat Terdakwa mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR, lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI, saksi TULUS SIPAHUTAR bersama dengan saksi GEORGE RUDY BI SYARIF, HS juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam aula Wisma Dian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui di wisma Dian tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu oleh ADI (DPO), selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung alias FADLI BIN YAHYA LAIDI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira Jam 17.00 wib terdakwa sedang bermain lap top di wisma Dian Jalan D.I.Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten lalu saksi datang ke dalam wisma Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, saksi melihat terdakwa sedang bernain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut. Selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe yang tergeletak didekat meja terdakwa bermain lap top, kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe dihadapan terdakwa. Setelah itu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI memeriksa kotak rokok tersebut lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa juga mengetahui bahwa ada narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi TULUS SIPAHUTAR.
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR, lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI, saksi TULUS SIPAHUTAR bersama dengan saksi GEORGE RUDY BI SYARIF, HS juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam Aula Wisma Dian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa sedang bermain lap top di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa sedang bermain lap top di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu datanglah saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke dalam wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, terdakwa sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada terdakwa, lalu terdakwa rnenjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe yang tergeletak di dekat meja terdakwa bermain lap top, kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe dihadapan terdakwa. Setelah saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI memeriksa kotak rokok tersebut lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI melihat 1 (satu) paket narkotika jenis shabushabu.
- Pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu se.banyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa juga mengetahui bahwa ada narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mernbawa 1 (satu) paket narkotika. jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi TULUS SIPAHUTAR.
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR, lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada didalam Aula Wisma Dian tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram. Disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk dimusnahkan seberat 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, pembungkus plastik warna bening (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram. Dan sisa keseluruhannya seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram. Disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram, untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram. Dan sisa keseluruhannya seberat 2,12 (dua koma dua belas) gram.
- 1 (satu) bal kertas paper merk Marks Brand;
- 1 (satu) buah tas keranjang kecil;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 11 (sebelas) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe yang terbuat dari kaleng ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- pada Hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa sedang bermain lap top di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu datanglah saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke dalam wisma Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, terdakwa sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada terdakwa, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana ADI (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut;

- Bahwa setelah saksi TULUS SIPAHUTAR berternu dengan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI pergi ke dalam Wisma Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAI{YA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, saksi melihat saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, lalu terdakwa menjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut;
- Bahwa pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa juga mengetahui bahwa ada narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi TULUS SIPAHUTAR. Pada saat Terdakwa mau memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR, lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI, saksi TULUS SIPAHUTAR bersama dengan saksi GEORGE RUDY BI SYARIF, HS juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam aula Wisma Dian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui di wisma Dian tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu oleh ADI (DPO), selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menguasai narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 185/IL.02.5107/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.88 gram dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 untuk

- pembuktian di Pengadilan
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.12 untuk pemeriksaan di BPOM
3. Pembungkus seberat 4.47 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 4.47 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.12.K.283.2014 tanggal 18 Desember 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu atas nama SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika jenis daun ganja kering dan narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu atau kedua disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Keempat Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung didasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIAL** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa sedang bermain lap top di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu datanglah saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke dalam wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, terdakwa sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada terdakwa, lalu terdakwa rnenjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah saksi TULUS SIPAHUTAR berternu dengan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI pergi ke dalam Wisma Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAI{YA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, saksi melihat saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, lalu terdakwa menjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa juga mengetahui bahwa ada narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi TULUS SIPAHUTAR. Pada saat Terdakwa mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR, lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 185/IL.02.5107/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.88 gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,18 untuk pembuktian di Pengadilan
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.12 untuk pemeriksaan di BPOM
3. Pembungkus seberat 4.47 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 4.47 gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.12.K.283.2014 tanggal 18 Desember 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu atas nama SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki 5.88 (lima koma delapan puluh delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki daun ganja kering tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasainya, aquo Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkoba golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkoba golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 185/IL.02.5107/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.88 gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 untuk pembuktian di Pengadilan
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.12 untuk pemeriksaan di BPOM
3. Pembungkus seberat 4.47 gran digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 4.47 gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.12.K.283.2014 tanggal 18 Desember 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu atas nama SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti atas diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“putusan mahkamah agung go id” dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa sedang bermain lap top di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu datanglah saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke dalam wisma Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, terdakwa sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada terdakwa, lalu terdakwa rnenjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah saksi TULUS SIPAHUTAR berternu dengan saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI di Wisma Dian Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI pergi ke dalam Wisma Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu. Pada saat saksi FADLI YAI{YA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI didalam, saksi melihat saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL sedang bermain lap top didalam Aula Wisma Dian. Kemudian saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI menanyakan narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan ADI (DPO) kepada saksi SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL, lalu terdakwa menjawab tidak tahu dimana ADI (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat saksi FADLI YAHYA ALIAS FADLI BIN YAHYA LAIDI mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa juga mengetahui bahwa ada narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi TULUS SIPAHUTAR. Pada saat Terdakwa mau memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi TULUS SIPAHUTAR, lalu saksi TULUS SIPAHUTAR langsung menangkap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 185/IL.02.5107/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.88 gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 untuk pembuktian di Pengadilan
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.12 untuk pemeriksaan di BPOM
3. Pembungkus seberat 4.47 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 4.47 gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.12.K.283.2014 tanggal 18 Desember 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu atas nama SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki 5.88 (lima koma delapan puluh delapan) gram narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaainya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyalahgunakan hak shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 185/IL.02.5107/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.88 gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 untuk pembuktian di Pengadilan
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.12 untuk pemeriksaan di BPOM
3. Pembungkus seberat 4.47 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 4.47 gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.12.K.283.2014 tanggal 18 Desember 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu atas nama SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIZAL positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram. Disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk dimusnahkan seberat 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, pembungkus plastik warna bening (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram. Dan sisa keseluruhannya seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram. Disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram, untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram. Dan sisa keseluruhannya seberat 2,12 (dua koma dua belas) gram.
- 1 (satu) bal kertas paper merk Mars Brand;
- 1 (satu) buah tas keranjang kecil;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah tinbangan digital warna hitam;
- 11 (sebelas) buah kaca pirek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe yang terbuat dari kaleng ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL RAJAB ALIAS ADEK BIN SYAFRIAL** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram. Disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, untuk dimusnahkan seberat 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, pembungkus plastik warna bening (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram. Dan sisa keseluruhannya seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram. Disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram, untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram. Dan sisa keseluruhannya seberat 2,12 (dua koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) bal kertas paper merk Mars Brand;
 - 1 (satu) buah tas keranjang kecil;
 - 3 (tiga) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe yang terbuat dari kaleng ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayarbiayaperkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang,pada hari : **SELASA** tanggal **28 APRIL 2015** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SRI HARYATI,S.H**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)